



Analisis Jumlah Isapan Asi Pada Rada'ah Dalam Perspektif Jumhur Ulama & Imam Malik

Delvi Salwa Nakita¹, Hilman Fauzi Lubis², M. Husein Syuhada Tarigan³, Fitria Amania⁴, Yasyifa Rizqi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹delvisalwa43@gmail.com, ²hilmanfauzi@gmail.com, ³huseinsyuhada@gmail.com,
⁴fitriamania@gmail.com, ⁵yasyifa@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-11-04
Revised: 2024-11-19
Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Asi, Rada'ah, Jumhur
Ulama, Imam Malik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah isapan ASI pada masa rada'ah (penyusuan) dalam perspektif fiqh, khususnya dengan merujuk pada pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik. Air susu ibu memiliki banyak manfaat bagi bayi terutama setelah ia dilahirkan, karena dapat meningkatkan kekebalan (imun) kepada bayi. Zat-zat yang terkandung dalam ASI sangat diperlukan oleh bayi. (RI K. A., 2012). Isapan ASI pada masa rada'ah dianggap sangat penting dalam perkembangan fisik dan psikologis bayi, serta dalam konteks hukum Islam, memiliki implikasi terhadap status hubungan mahram antara anak dan ibu susuan. Dalam perspektif Jumhur Ulama, jumlah isapan yang cukup (lima kali atau lebih) dianggap dapat menetapkan hubungan mahram, sementara Imam Malik memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait kriteria jumlah isapan yang sah untuk membentuk ikatan mahram. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur klasik dan modern yang membahas masalah ini, serta membandingkan pandangan ulama mengenai dampaknya terhadap hukum Islam. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah isapan yang dianggap sah, terdapat konsensus mengenai pentingnya menyusui untuk kesehatan bayi dan pembentukan ikatan mahram. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah fiqh ini dan aplikasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

I. PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, masalah *rada'ah* (penyusuan) tidak hanya terbatas pada aspek biologis semata, melainkan juga memiliki dimensi yang sangat penting, khususnya dalam kaitannya dengan aturan-aturan mengenai mahram dan hubungan antar anggota keluarga. Hal ini menjadi semakin relevan ketika membahas jumlah isapan yang dianggap sah atau cukup menurut syariat Islam, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada penentuan status mahram antara seorang anak yang disusui dan wanita yang menyusunya. Dengan kata lain, penentuan batasan jumlah isapan yang sah memiliki dampak signifikan dalam menentukan hubungan hukum antara anak dan ibu susuan, yang pada gilirannya akan memengaruhi peraturan-peraturan tentang interaksi sosial dan hak-hak keluarga dalam konteks ajaran Islam.

Dalam kajian ini, penulis akan menganalisis berbagai pandangan dari para ulama terkait jumlah isapan yang dianggap sah dalam menentukan status mahram dalam konteks *rada'ah*, sebuah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam. Jumlah isapan tersebut

umumnya dipandang oleh mayoritas ulama sebagai faktor kunci yang dapat menetapkan hubungan mahram antara seorang anak dengan ibu susuan, namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara mereka. Perbedaan pendapat ini sering kali muncul akibat perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi para ulama terhadap sumber-sumber hukum Islam, yang tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks syari'ah itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang ada pada waktu tertentu, serta cara masing-masing ulama menafsirkan prinsip-prinsip fiqh berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ini memerlukan analisis yang mendalam untuk melihat bagaimana pandangan-pandangan tersebut terbentuk dan apa dampaknya terhadap praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal penetapan mahram melalui *rada'ah*.

Oleh karena itu juga, dalam penelitian ini, penulis akan mendalami perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul terkait dengan jumlah isapan dalam *rada'ah* atau penyusuan yang dianggap sah untuk menetapkan status mahram,

serta berusaha memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana variasi jumlah isapan ini dipersepsikan oleh berbagai ulama dalam Islam. Masing-masing ulama memiliki pendekatan yang berbeda, dengan dasar argumentasi dan interpretasi yang beragam terhadap sumber-sumber hukum syariat, yang mencakup teks-teks al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fikih yang mereka rujuk. Dalam konteks ini, analisis yang lebih mendalam akan memperlihatkan bagaimana faktor sosial, budaya, serta perspektif historis memengaruhi cara para ulama menafsirkan dan mengaplikasikan hukum terkait *rada'ah*, yang pada gilirannya mempengaruhi pandangan mereka terhadap jumlah isapan yang sah sebagai penentu mahram.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis jumlah isapan ASI pada masa *rada'ah* dalam perspektif fikih, khususnya dalam pandangan Juhur Ulama dan Imam Malik. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, yang membahas topik *rada'ah* dan hukum ASI, baik dalam karya-karya Juhur Ulama maupun Imam Malik. Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan Juhur Ulama dan Imam Malik tentang jumlah isapan ASI yang sah untuk menentukan mahram.

Setelah mengumpulkan data dan melakukan analisis komparatif, temuan-temuan yang diperoleh akan disintesis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan dan persamaan pandangan antara Juhur Ulama dan Imam Malik mengenai masalah jumlah isapan ASI.

Hasil penelitian ini akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan jumlah isapan ASI dan dampaknya terhadap hubungan mahram dalam perspektif fikih.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Rada'ah

Secara bahasa, kata *rada'ah* berasal dari kata kerja *rada'ah-yardi'u-rad'an* yang memiliki arti menyusui. Pengertian ini dapat dihubungkan

dengan frasa *ar-rada'a al-walad ummuhu*, yang bermakna proses seorang anak menyusui kepada ibunya. Dalam istilah khusus, seorang ibu yang menyusui anak kandungnya sendiri diberikan gelar *al-murdi'a*. Sementara itu, apabila seorang ibu menyusui anak yang bukan anak kandungnya, ia disebut dengan gelar *al-murdi'ah*. Adapun anak yang menerima susu dari seorang ibu, baik ibu kandung maupun ibu susuan, disebut dengan gelar *ar-radi'*.

Dalam pengertian istilah, *rada'ah* merujuk pada proses di mana air susu yang berasal dari seorang perempuan masuk ke dalam perut seorang anak yang usianya belum mencapai dua tahun atau masih berada dalam rentang usia penyusuan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama Abdurrahman Al-Jaziri, yang menjelaskan bahwa *rada'ah* diartikan sebagai masuknya air susu dari seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi dengan syarat usianya tidak melebihi dua tahun. Dengan demikian, pengertian *rada'ah* secara istilah menegaskan kaitannya dengan pemberian susu kepada anak-anak pada masa penyusuan yang telah ditentukan. (Al-Jaziri, 1990).

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Terjemah *Fathul Mu'in*, *rada'* atau persusuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram adalah proses pemberian air susu dari seorang perempuan yang sudah mampu menghasilkan ASI. Perempuan tersebut harus berusia sembilan tahun atau lebih dan telah mencapai masa balig. Meskipun jumlah air susu yang diberikan sangat sedikit, bahkan hanya berupa setetes saja atau bercampur dengan cairan lain, hal itu tetap dianggap sah selama susu tersebut secara pasti masuk ke dalam rongga atau perut anak. Anak yang disusui ini harus berusia kurang dari dua tahun, dan harus dipastikan bahwa air susu yang diminumnya benar-benar masuk ke dalam perutnya tanpa dimuntahkan kembali. Proses ini menjadi syarat utama dalam persusuan yang berimplikasi pada hubungan mahram. (Al-Fannani, 2004).

Berikut pengertian *rada'ah* menurut ulama Mazhab (Qardlawi, 1989):

1. Menurut Mazhab Hanafi, *rada'ah* diartikan sebagai tindakan seorang anak yang menyusui langsung dari payudara seorang perempuan dalam rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan isapan anak tersebut pada payudara, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan *rada'ah*.

Pengertian ini menegaskan bahwa pemberian susu kepada anak tidak hanya sebatas pemberian nutrisi, tetapi juga memiliki implikasi hukum tertentu selama dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

2. Dalam pandangan Mazhab Maliki, *rada'ah* didefinisikan sebagai sampainya air susu yang berasal dari seorang perempuan ke dalam perut seorang anak, tanpa memandang kondisi perempuan tersebut, apakah ia masih hidup, sudah meninggal, atau bahkan masih berusia anak-anak. Proses ini tidak terbatas pada pemberian susu secara langsung melalui isapan, tetapi juga mencakup penggunaan bantuan alat tertentu untuk menyalurkan susu ke dalam tubuh anak. Misalnya, susu tersebut dapat diberikan melalui metode suntikan atau cara lain yang memastikan bahwa susu itu benar-benar sampai ke dalam perut anak tersebut.
3. Menurut Mazhab Syafi'i, *rada'ah* diartikan sebagai proses di mana air susu yang berasal dari seorang perempuan berhasil masuk ke dalam perut seorang anak. Definisi ini menekankan bahwa susu tersebut harus benar-benar sampai ke dalam tubuh anak, khususnya ke bagian perutnya, melalui cara apapun yang memungkinkan, selama susu itu berasal dari perempuan yang memiliki kemampuan menghasilkan air susu. Hal ini menjadi inti dari pengertian *rada'ah* dalam Mazhab Syafi'i, yang mengaitkan proses menyusui dengan implikasi hukum tertentu.
4. Dalam pandangan Mazhab Hambali, *rada'ah* diartikan sebagai proses di mana seorang bayi yang masih berada dalam usia membutuhkan susu sebagai sumber utama makanannya, menghisap air susu yang berasal dari seorang perempuan. Susu tersebut dihasilkan sebagai akibat dari kehamilan yang pernah dialami perempuan tersebut, dan keluarnya melalui puting susu. Proses ini mencakup pemberian susu secara langsung melalui hisapan bayi, yang bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi di masa penyusuan. Definisi ini menegaskan bahwa *rada'ah* tidak hanya melibatkan faktor pemberian susu, tetapi juga terkait dengan syarat tertentu, seperti hubungan susu tersebut dengan kehamilan perempuan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami secara lebih spesifik bahwa pelaksanaan *rada'ah* (penyusuan)

memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak dapat diabaikan. Aturan ini berupa ketentuan atau rukun-rukun yang wajib dipenuhi agar praktik *rada'ah* dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut (Anwar, 2015):

1. Ibu Susu (*Murdhi*), Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal (Wahbah Zuhaili). Menurut Syafi'i air susuharus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati (Sayyid Sabiq).
2. Air Susu Ibu (*Laban*)
3. Bayi/Anak (*Radhi*) yang menyusui dan ini juga termasuk ke dalam rukun susuan yang menjadi ikatan mahram. Menurut mazhab fiqh empat dan jumhur ulama susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu menurut mereka apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa diatas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun.

Allah sangat menganjurkan bagi kaum ibu untuk menyusui anak-anak mereka setidaknya selama dua tahun, yaitu yang terdapat pada potongan ayat "*wal walidatu yurdi'na awlada hunna*". Dan anjuran ini sangat jelas ketegasannya supaya bagi kaum ibu tidak lalai dalam hal menyusui anak. Namun, pada potongan ayat selanjutnya yaitu "*liman arada an yutimma al-rada'ah*". Allah memberikan pilihan kepada para kaum ibu, yaitu ayat ini bisa difahami sebagai suatu anjuran bagi kaum ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh.

Jumhur Fuqarah mengatakan bahwa perintah menyusui itu tidak wajib atau sunnah. Kecuali si anak tidak bisa menerima air susu dari perempuan lain atau si ayah tidak mampu mengupah ibu susu atau memang tidak dijumpainya ibu susu. (Ash-Shabuni, 1983, hal. 293) Allah berfirman: "Jika kamu menemui kesukaran, maka perempuan lain boleh diminta untuk menyusui (anak itu) untuknya". (RI D. A., 2006)

Dalam tafsir Al-Maragi menjelaskan pentingnya seorang ibu menyusui anaknya, sebab

air susu ibu adalah susu terbaik sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter. Awal mula hidupnya seorang bayi dalam kandungan terbentuk dari darah ibunya. Kemudian setelah ia lahir, darah tersebut membentuk menjadi sebuah cairan yang disebut susu yang merupakan makanan utama bagi bayi karena ia sudah tidak berada dalam kandungan ibunya. Hanya air susu ibu yang paling sesuai dengan perkembangannya. Untuk para ibu tidak perlu khawatir apabila bayi terserang penyakit atau cedera terhadap diri bayi, bahkan sebaliknya akan membuat sang bayi lebih sehat. Apabila seorang bayi disusukan kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus dicari tau terlebih dahulu tentang kesehatan dan akhlaknya. (Al-Maragi, 1992). Sebab air susu terbuat dari darah kemudian dihisap oleh bayi dan mengalir dalam tubuh sehingga tumbuh menjadi daging dan tulang. Dengan demikian, maka bayi tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusunya, baik dalam kesehatan maupun kepribadiannya.

Telah ditemukan bahwa pengaruh air susu (sang ibu) yang menyusui secara psikologis dan intelektualitasnya lebih banyak mempengaruhi anak dari pengaruh kondisi fisik jasmaninya. Demikian pula pengaruh akal, emosionalnya, dan karakternya serta kecenderungan psikologisnya (Huzaemah, 2004).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan ASI eksklusif sebagai strategis penting untuk mengurangi kematian anak, khususnya di negara berkembang. ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI kepada bayi tanpa disertai apapun bhan selain ASI untuk enam bulan pertama (tidak ada makanan atau cairan termasuk air).

Dalam dunia kedokteran membuktikan, ASI yang diberikan selama dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat karena zat yang terkandung di dalam ASI dapat meningkatkan kekebalan pada tubuh bayi dan melindungi bayi dari berbagai macam penyakit seperti infeksi virus, bakteri, jamur dan parasit. ASI juga bisa meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. (Utami, 2000). Akan tetapi pada kenyataannya minat ibu untuk menyusui bayinya mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kesibukan kerja, meniti karir, takut kehilangan daya Tarik tubuhnya sebagai wanita, minimnya pemberitahuan tentang pentingnya ASI dan

menyusui dari petugas kesehatan dan dari para ustadz (ulama), serta meningkatnya promosi formula atau susu kaleng.

B. Dasar Hukum Rada'ah

Asal hukum menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Jika semua hal itu tidak ada, maka menyusui anak tersebut hukumnya wajib (Ahmad Sawi). Setiap peristiwa hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang, pada prinsipnya memiliki rujukan atau landasan yang menjadi pijakan utama. Begitu pula halnya dengan praktik *rada'ah* (penyusuan), yang tidak terlepas dari adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya. Dasar hukum tersebut bersumber dari pedoman utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan dan tata cara pelaksanaan *rada'ah*.

1) Ayat al-Qur'an, antara lain:

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرَّضَاعَةَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.s Al-Baqarah: 233). (Kementerian Agama RI, 2019).

وَأُمَّهُنَّ أَلْتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْنَكُمْ مِمَّنْ رَضَعْتُمْ

Artinya: Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan; (Q.S an-Nisa':23).

2) Hadis Nabi Muhammad Saw, diantaranya:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا نَشَرَّ الْعَظْمُ وَأُنْبِتَ اللَّحْمُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: "Dari Ibnu mas'ud Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging" (HR. Abu daud). (Ash-Shan'ani, 1991)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَادَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ فَقَالَ أَتَاهَا لَا تَجِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ، وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه
البخارومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas Radiyallahu 'Anha sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Diminta menikah dengan anak hamzah, maka menjawab Nabi: sesungguhnya ia tidak halal bagimu, lantaran ia itu anak bagi saudara susumu, karena haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)". (Al-Husaini, 2002)

C. Pendapat Imam Malik tidak ada Batasan Jumlah Isapan Asi dan Dalil-Dalil

Menurut pandangan para ulama Malikiyah dan Hanafiyah, tidak ada syarat tertentu mengenai seberapa banyak jumlah isapan yang harus dilakukan untuk menyebabkan seorang laki-laki menjadi haram menikahi perempuan yang bersangkutan. Baik sedikit maupun banyaknya isapan, yang penting adalah bahwa air susu tersebut sudah masuk ke tenggorokan bayi, bahkan jika hanya terjadi satu kali isapan. Dalam hal ini, proses tersebut sudah cukup untuk menjadikan hubungan antara bayi dan perempuan tersebut sebagai mahram secara hukum. (al-Jaziri, 1990).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisā' [4]:23)

Hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas r.a, sebagai berikut:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

Artinya: "... haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)". (Abdul Baqi, 2015)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak menetapkan berapa kali jumlah susuan yang harus terjadi, dan tidak ada ketentuan khusus mengenai takaran atau jumlah susuan yang mengharamkan pernikahan. Setiap susuan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, yang terjadi hingga air susu tersebut masuk ke dalam kerongkongan bayi, sudah cukup untuk mengharamkan pernikahan. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah sahabat dan ulama terkemuka seperti Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Bashari, Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, serta para imam besar seperti Abu Hanifah dan Malik, yang semuanya diriwayatkan oleh Ahmad.

Baik ayat maupun hadis yang disebutkan di atas hanya menekankan pelarangan untuk menikahi ibu susuan atau saudara susuan, tanpa memberikan penjelasan mengenai kadar atau jumlah isapan yang mengharamkan pernikahan. Oleh karena itu, menurut golongan ini, hal yang paling penting adalah bahwa selama penyusuan telah terjadi, tanpa memperhatikan seberapa banyak isapan yang dilakukan, penyusuan itu sudah cukup untuk mengharuskan adanya status mahram. Bahkan jika hanya terjadi satu kali isapan, hukum rada'ah tetap berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam proses penyusuan tersebut.

D. Pendapat Jumhur Ulama

1) Tiga kali susuan menyebabkan rada'ah

Beberapa ulama berpendapat bahwa batas isapan yang dapat menjadikan rada'ah (penyusuan) berlaku adalah tiga kali isapan atau lebih. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Abu Ubaid, Abu Tsaur, Daud Al-Zahiri, dan Ibnu Al-Munzir, yang berpegang pada pandangan bahwa jumlah isapan tersebut menjadi acuan untuk mengharamkan pernikahan antara yang disusui dan ibu susuan atau saudara susuan. (Ibnu Rusyd, 2007)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: *Darinya (Aisyah) r.a. berkata: Rasulullah Anhu bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallah bersabda: menyusui dengan satu atau dua kali susuan (sedot) tidak mengharamkan pernikahan*" (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi). (Ibnu Hajar, 2015).

Hadist ini dengan tegas mengatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan. Jadi yang mengharamkan adalah susuan yang jumlahnya lebih dari tiga kali susuan. Yang menjadi fokus dalam hal ini bukanlah jumlah susuan, melainkan kadar yang terkandung dalam proses penyusuan, yaitu terbentuknya tubuh anak melalui unsur yang ada dalam air susu ibu. Air susu ibu secara mutlak mengharamkan adanya hubungan mahram antara ibu dan anak susuan, baik jika anak tersebut menyusui langsung dari putting ibu, atau susu tersebut dialirkan ke kerongkongannya tanpa menyedot dari putting, disuntikkan, atau bahkan dialirkan melalui rongga hidung. Yang terpenting adalah bahwa anak menerima makanan yang menghilangkan rasa laparnya, yang menunjukkan bahwa proses penyusuan ini memiliki efek yang sah, meskipun bilangan susuan yang diulang-ulang umumnya mengacu pada tiga kali susuan sebagai acuan (As-Sabiq, 1983). Ini mengisyaratkan bahwa tidak dinamakan susuan yang dianggap mengharamkan (jadi mahram), melainkan susuan yang sifatnya cukup untuk dijadikan makanan waktu lapar, dan dijadikan minuman waktu haus.

2) Lima kali susuan menyebabkan *rada'ah*

Pernikahan tidak menjadi haram kecuali setelah terjadi lima kali susuan yang terpisah, di mana setiap kali susuan berlangsung hingga bayi merasa kenyang, dengan waktu yang berbeda-beda. Penjelasanannya, apabila seorang bayi menyusui hingga kenyang lalu dengan sendirinya melepaskan payudara, kemudian kembali menyusui setelah satu atau dua jam, maka hal tersebut dihitung sebagai dua kali susuan, dan seterusnya hingga mencapai lima kali susuan. Namun, jika bayi berhenti menyusui sejenak untuk bernapas atau menoleh, kemudian melanjutkan menyusunya tanpa jeda waktu yang signifikan, maka hal tersebut tetap dianggap sebagai satu kali susuan saja.

Sebagaimana dikutip dalam Kitab:

أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ، وهذا مذهب عبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايات عن عائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء ، وطاووس والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وابن حزم ، وأكثر أهل الحديث .

Artinya: *Larangan tersebut tidak ditetapkan oleh kurang dari lima isapan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha, Tsauri, Syafi'i, Ahmad dalam pendapat yang jelas, Ibnu Hazm, dan sebagian besar Ahlus Sunnah.*

Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مَنْ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَقُتِلَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيْمَا يَفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Aisyah ra ia berkata: Pada mulanya ayat yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan keharaman menikah, kemudian ayat tersebut dinasakh (dihapus dan diganti) dengan 5 (lima) kali susuan yang diketahui pasti, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran*" (HR. Muslim).

Pernyataan Aisyah r.a. yang disebutkan di atas berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Hubungan ini dimaksudkan sebagai bentuk penjelasan tambahan terhadap kedua sumber hukum tersebut, tanpa bermaksud untuk menghapus atau membatasi ketentuan yang sudah ada. Pernyataan ini justru memperkuat dan memperjelas makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum yang dimaksud (Muhammad 'Ubaidah, 2008).

Mayoritas ulama, termasuk yang berasal dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa proses penyusuan harus didasarkan pada keyakinan yang jelas. Jika terdapat keraguan (*syak*) mengenai terjadinya persusuan, maka hukum harus mengacu pada keyakinan yang lebih kuat bahwa penyusuan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, status mahram akibat penyusuan tidak dianggap ada kecuali dapat dipastikan secara meyakinkan. Dalam konteks ini, meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena keraguan dianggap sebagai sesuatu yang samar dan tidak pasti. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih

yang menegaskan pentingnya berpijak pada kepastian dalam menentukan hukum, yaitu:

بِالشَّكِّ يُرَأَى لَا الْيَقِينَ مَا يَثْبُتُ بِهِ

Artinya: "Sesuatu yang sudah pasti karena yakin, tidak bisa hilang begitu saja dengan sebab ragu-ragu". (Khallaf, 2003)

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan adalah persusuan menurut adat istiadatnya ('urf), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah enggan menyusu, maka dihitung menjadi Radha'ah hal itu didasarkan pada 'urf, adapun ketika bayi memutuskan berpisah dari menyusu walau hanya sekedar istirahat, bernafas, bermain-main atau berpindahpindah pada putting susu satu ke yang satunya dari satu wanita ke wanita yang lain, kemudian dia kembali menyusu lagi maka tidak masuk dalam hitungan radha'ah, melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja, apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan maka tidak ada hukum mahram, apabila ada keraguan (syak) dalam hitungannya maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut, karena dalam hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena syak merupakan hal yang samar. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Jika seorang wanita menyusui bayi selama dua tahun dengan jumlah empat kali penyusuan, dan kemudian setelah dua tahun ia memberikan penyusuan kelima atau lebih, maka penyusuan tersebut tidak akan mengharamkan pernikahan. Yang mengharamkan pernikahan hanyalah penyusuan yang terjadi sebanyak lima kali dalam rentang waktu dua tahun usia bayi tersebut. (Abu Nashir, n.d.).

3) 10 kali susuan menyebabkan rada'ah

Selain tiga pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa jumlah penyusuan yang dapat menyebabkan keharaman pernikahan adalah sebanyak sepuluh kali susuan. Namun demikian, pandangan ini tidak memiliki dasar yang jelas atau rujukan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang dapat dijadikan landasan oleh kelompok ulama tersebut..

E. Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai jumlah kadar isapan dalam proses rada'ah (penyusuan yang menyebabkan mahram) muncul dari perbedaan interpretasi para ulama terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Beberapa faktor penyebab ikhtilaf ini adalah:

- 1) Perbedaan dalam memahami hadis: Ada beberapa hadis yang menunjukkan jumlah isapan yang berbeda. Misalnya, terdapat hadis yang menyebutkan lima kali isapan, sedangkan hadis lainnya menyebutkan tiga kali isapan. Sebagian ulama lebih mengutamakan hadis yang menyebutkan lima kali isapan, sementara yang lain cenderung pada hadis yang tiga kali isapan.
- 2) Metode istinbat hukum: Setiap mazhab memiliki metode istinbat (penggalan hukum) yang berbeda. Misalnya, dalam Mazhab Syafi'i, penyusuan yang mengakibatkan mahram harus mencapai lima kali isapan yang terpisah-pisah, sedangkan dalam Mazhab Hanafi, jumlah isapan tidak ditekankan, asalkan proses penyusuan berlangsung dalam kurun waktu tertentu.
- 3) Penafsiran lafaz dalam nash: Perbedaan dalam memahami lafaz atau istilah yang digunakan dalam nash (Al-Qur'an atau hadis) juga dapat memengaruhi jumlah isapan yang dianggap sah untuk menetapkan hukum mahram.

F. Qaul Rajih / Mukhtar (Pendapat yang Kuat) dan Dalil Penguat (Murajjihat)

Pendapat yang paling Mukhtar atau yang paling kuat adalah pendapat dari kalangan Syafi'i karena mereka memakai hadis-hadis yang sahih Alasan Pendapat Lima Kali Isapan:

- 1) Hadist yang menyebutkan lima kali susuan adalah hadis yang shahih dan jelas menyebutkan penghapusan ketentuan sebelumnya (sepuluh kali susuan) menjadi lima kali.
- 2) Lima kali susuan dipahami sebagai jumlah yang cukup untuk membangun hubungan keintiman yang signifikan antara anak dan wanita yang menyusui.

Lima kali susuan juga dianggap memberi batasan yang jelas dan tegas, sehingga dapat dihindari keraguan tentang terbentuknya hubungan mahram.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara bahasa, kata *rada'ah* berasal dari kata kerja *rada'ah-yardi'u-rad'an* yang berarti menyusui. Dapat pula diartikan sebagai *ar-rada'a al-walad ummuhu*, yaitu tindakan seorang ibu menyusui anaknya. Ibu yang menyusui anaknya sendiri disebut dengan gelar *al-murdi'a*, sedangkan ibu yang menyusui anak orang lain atau ibu susuan disebut *al-murdi'ah*, dan anak yang disusui disebut *ar-radi'*.

Dalam pengertian istilah, *rada'ah* berarti masuknya air susu seorang perempuan ke dalam perut anak yang berusia tidak lebih dari dua tahun atau yang masih dalam masa menyusui. Menurut pendapat ulama Abdurrahman Al-Jaziri, *rada'ah* diartikan sebagai masuknya air susu perempuan ke dalam perut bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Secara umum, terdapat beberapa pendapat:

- a. Pendapat Abu Tsaur: menganggap tiga kali isapan sudah menyebabkan kemahraman
- b. Mazhab Syafi'i dan Hambali: Menganggap lima kali isapan yang jelas dan terpisah sebagai syarat yang menyebabkan *mahram*. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa lima kali susuan mengharamkan pernikahan.
- c. Mazhab Maliki dan Hanafi: Mereka berpendapat bahwa jumlah susuan tidak perlu ditentukan, melainkan cukup dengan adanya penyusuan yang menunjukkan kasih sayang ibu dan anak.
- d. Pendapat sebagian ulama lain: Ada yang berpendapat bahwa sepuluh kali susuan diperlukan untuk menetapkan mahram, meskipun pendapat ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam hadis.

Perbedaan pendapat muncul akibat adanya kontradiksi antara Al-Qur'an dan Hadis mengenai batasan jumlah susuan yang menentukan keharaman pernikahan. Sebagian ulama mengikuti Al-Qur'an, sementara lainnya lebih mengutamakan Hadis. Penulis cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa lima kali susuan membuat pernikahan menjadi haram. Penulis menganggap Hadist yang mendukung pandangan ini lebih kuat, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim.

B. Saran

Penelitian ini memberikan peluang untuk pengembangan lebih lanjut dengan fokus pada

analisis yang lebih mendalam mengenai jumlah isapan ASI dalam perspektif Jumhur Ulama dan Imam Malik, serta relevansi pandangan-pandangan tersebut dalam konteks kekinian, khususnya terkait dengan praktik ASI perah atau donor ASI, yang kini semakin berkembang di masyarakat modern. Mengingat pentingnya aspek sosial dan budaya dalam penerapan *rada'ah*, yang tidak hanya terkait dengan aspek fiqh tetapi juga kebiasaan serta kondisi kesehatan masyarakat, kajian ini dapat diperkaya dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer. Lebih lanjut, penerapan pendekatan interdisipliner yang mencakup ilmu kesehatan, psikologi anak, dan sosiologi akan membuka dimensi baru dalam pemahaman terhadap dampak jumlah isapan ASI terhadap perkembangan anak, serta implikasi hukum dalam fiqh Islam. Selain itu, penelitian ini dapat diperluas dengan studi empiris untuk mengamati penerapan teori-teori fiqh yang telah dianalisis dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih aplikatif dan relevan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat modern. agar bisa menciptakan sistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh*. Dengan demikian, bisnis yang dijalankan tidak hanya bermanfaat duniawi, tetapi juga membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asqalani, A. I. H. (2015). *Kitab Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Fannani, Z. b. A. A. A. (2004). *Terjemah Fathul Mu'in*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Hanafi, I. H. A. A. (2002). *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Al-Jaziri, A. (1990). *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- al-Malik, S. Ahmad, Hasyiyah al- 'Allamah as-Sawi 'ala Tafsir al-Jalalain, h. 108-109

- Al-Maragi, A. M. (1992). Tafsir al-Maragi (II ed., Vol. 1). Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang
- Al-Shan'ani, M. b. I. A. (1991). *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*. Beirut: Dar al Fikr.
- Baqi, M. F. A. (2015). *Muttafaqun Alaih: Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta Timur: Aqwam.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: LPMQ.
- Hafidzi A. dan Safrudin, (2015). Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13. No. 2
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nail, H. A. H. A. (n.d.). *Mukhtasor Kitab Al-Umm Fil Fiqh*.
- Qardlawi Y., (1989). Bank Asi Bolehkah, Risalah nomor 2 XXVII, h. 32
- RI, D. A. (2006). Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Vol. 559). Jakarta: Pustaka Maghfirah
- RI, K. A. (2012). Al-Qur'an dan Tafsirnya (Vol. 1). Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ubaidah, K. M. (2008). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Utami, R. (2000). Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: PT: Elex Komputindo.
- Yanggo, T. Huzaemah, (2004). Fiqih Anak, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, cet ke1, h. 87